

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait
Mohamad Sohibul Iman dan Mustafa Kamal
Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Ahmad Muzani

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Parpol lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara, terjadi banyak Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan baik oleh Penyelenggara Pemilu (Termohon) maupun dari pihak lain termasuk Kepala Desa yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan sangat merugikan Pemohon;
 2. Bahwa Bahwa Putusan Bawaslu Maluku Tenggara pada Ohoi/Desa Depur TPS 02 sebagai berikut : Menyatakan hasil pemungutan dan perhitungan suara TPS 02 Ohoi/Desa Depur tidak dapat ditetapkan dalam rekapitulasi perhitungan perolehan suara Kecamatan Kei

Besar. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Kei Besar melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan perhitungan suara pada TPS 02 Ohoi/Desa Depur. Memerintahkan KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk memutuskan dan menetapkan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada TPS 02 Ohoi/Desa Depur Kecamatan Kei Besar serta memfasilitasi logistik pemungutan dan perhitungan suara;

3. Bahwa Putusan Bawaslu Maluku Tenggara pada Ohoi/Desa Weduar TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 sebagai berikut : Menyatakan Ketua dan Anggota PPK Kei Besar Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Kei Besar Selatan melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan perhitungan suara pada TPS 01, 02 dan 03 Ohoi/Desa Weduar. Memerintahkan KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk memutuskan dan menetapkan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada TPS Ohoi/Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan serta memfasilitasi logistik, pemungutan dan perhitungan suara;
4. Bahwa Putusan Bawaslu Maluku Tenggara pada Ohoi/Desa Bombay TPS 03 sebagai berikut : Menyatakan hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 03 Ohoi/Desa Bombay tidak dapat ditetapkan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara Kecamatan Kei Besar. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Kei Besar melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 03 Ohoi/Desa Bombay. Memerintahkan KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk memutuskan dan menetapkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 03 Ohoi/Desa Bombay Kecamatan Kei Besar serta memfasilitasi logistik pemungutan dan penghitungan suara;
5. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pengguna Suara yang dimiliki oleh Termohon dengan Pemohon berdasarkan Form Model C1 yang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
6. Bahwa pada TPS 1 Desa Liliboi Kecamatan Leihitu Barat terjadi penghilangan suara sah calon anggota DPR RI Partai Golkar atas nama Raymond Syahuta nomor urut 2, dimana perolehan suara yang bersangkutan pada C-1 DPR sebanyak 65 suara sah, namun pada berita acara DAA 1 suara yang bersangkutan dihilangkan menjadi 0 suara. Selibhnya jumlah suara sah untuk seluruh calon sebanyak 342 suara sah, ditambah suara tidak sah sebanyak 8 suara, total 350 suara;
7. Bahwa terdapat Pemilih Ganda sebanyak 881 pemilih di Desa Mamala Kecamatan Leihitu Maluku Tengah dari total DPT sebanyak 2977 pemilih. Pada Desa ini 100 persen pemilih menggunakan hak pilih termasuk didalamnya 800 pemilih (DPT ganda);
8. Bahwa pada kecamatan Teluti telah terjadi ketidak konsistenan dari Termohon antara Jumlah Pengguna Hak Suara dengan Jumlah Surat Suara;

9. Bahwa pada 16 TPS di Desa Alang sebanyak 160 pemilih yang tidak terdaftar pada DPT maupun yang tidak memiliki KTP menggunakan hak pilih pada tanggal 17 April 2019. Bahwa terjadi ketidakkonsistenan dalam penentuan suara sah Calon, dimana perolehan suara pemohon pada Surat Suara dibacakan berbeda 18 dan menguntungkan Calon dari Partai PDI Perjuangan atas nama Edwin Adrian Huwae yang tidak sesuai dengan hasil pencoblosan yang telah dilakukan Pelaporan pada Bawaslu Provinsi Maluku. Bahwa telah terjadi Politik Uang yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Partai PDI Perjuangan yang bernama Edwin Adrian Howae yang dilakukan dengan cara melakukan kampanye pada masa tenang tanggal 16 April 2019 melibatkan perangkat desa (Kepala Desa, Sekertaris Desa dan perangkat desa lainnya) selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat untuk mengambil barang sembako dan minuman beralkohol pada 7 kios/toko di Desa Alang Kecamatan Leihitu Barat dengan kewajiban mencoblos yang bersangkutan pada tanggal 17 April 2019, dan terbukti yang bersangkutan menang mutlak dengan total angka 1927 suara sah;
10. Bahwa dengan jumlah pemilih sebanyak 22.731 pemilih pada wilayah atau tempat terjadinya kecurangan dan pelanggaran maka sangat hal tersebut sangat berpengaruh pada perolehan suara dan perolehan kursi bagi Pemohon apabila dilakukan PSU, karena total suara sah pemohon pada Dapil 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku sebanyak 26. 224 suara sah;
11. Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Termohon yaitu dengan meniadakan Form Model-C6 dan Form Model-C7, namun tetap melanjutkan Penghitungan Suara seolah-olah tidak memiliki waktu lagi dan atau seolah diburu oleh suatu target untuk menguntungkan Peserta Pemilu lain;
12. Bahwa kecurangan-kecurangan sebagaimana tersebut diatas, dilakukan dengan cara : Pengisian formulir C1 dilakukan secara tertutup tanpa disaksikan oleh saksi maupaun pengawaas pemilihan, Mengisi formulir C1 pada semua tingkatan disesuaikan dengan jumlah surat suara sisa yang di coblos, Mengubah c1 plano pada tiap TPS disesuaikan dengan jumlah sisa surat suara yang di coblos, Sisa surat suara tidak diberi tanda silang dengan maksud untuk memudahkan mencoblos surat suara sisa, Berita Acara C1 disampaikan kepada para saksi setelah seluruh kecurangan terkait hasil dibuat diseseuiakan dengan C1 dan fisik surat suara, bahkan mencocokkan dengan menamvah pada c1 palno bekerjasama dengan saksi-saksi Parpol yang lain;
13. Bahwa terdapat Pemilih Ganda sebanyak 880 pemilih di Desa Mamala Kecamatan Leihitu Maluku Tengah dari total DPT sebanyak 2977 pemilih. Pada Desa ini 100 persen pemilih menggunakan hak pilih termasuk didalamnya 800 pemilih (DPT ganda);
14. Bahwa terjadi perpindahan hasil perolehan suara milik Pemohon dari TPS 001 Desa Lapang Kampung Jawa dan TPS 002 Desa Kilwou Kecamatan Teor Kabupaten Seram Bagian Timur. Terhadap hal ini telah diterbitkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 011/Bawaslu-Kab.SBT/Rek/V/2019 tanggal 18 Mei 2019;

15. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD KABUPATEN/KOTA dalam Penetapan Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dapil II. Pada form DB1-KPU pada daerah kecamatan Kei Besar Utara Timur, Sehingga pemohon mengajukan keberatan pada form DB2-KPU;
16. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan II untuk Kec Kei Besar Utara Timur Desa Haar Wasar pada form DA1-DPRD KAB;
17. Bahwa terjadi penambahan suara di Partai PKB sebanyak 4 suara, Gerindra sebanyak 3 suara, Pdp sebanyak 12 suara, Nasdem sebanyak 3 suara, Garuda sebanyak 4 suara, PKS sebanyak 5 suara, Perindo sebanyak 4 suara dan Hanura 6 suara berdasarkan C1 milik pemohon.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PN.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPR RI Provinsi Maluku, DPR RI Provinsi Maluku; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil 3,; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4, DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 5, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dapil 2 dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Daerah Pemilihan III;
3. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Desa Liang Kecamatan Salahutu, PSU Pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Ohoi/Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan, TPS 03 Ohoi/Desa Bombay, TPS 02 Ohoi/Desa Depur Kecamatan Kei Besar, TPS 02 Ohoi/Desa Letvuan Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 01 Ohoi/Desa Ngabub Kecamatan Kei Kecil, TPS 01 Ohoi/Desa Uf Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonreli Kecamatan Pulau Pulau Terselatan, TPS 01 Desa Ustutun, TPS 01 Desa Klishatu Kecamatan Wetar Barat dan TPS 01 Desa Kehli Kecamatan Damer, Seluruh TPS pada Desa Mamala, Seluruh TPS pada Desa Morela, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22 dan TPS 23 Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Desa Larike, TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 Desa Wakasih, Seluruh TPS di Desa Allang, TPS 1 Desa Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut;
4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Haar Wasar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara.

Atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan khususnya yang berkaitan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku 3 (Kabupaten Maluku Tengah), DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 5, DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4 karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Bahwa Permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Dapil 3, dalam Positanya sama sekali tidak menguraikan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan mengenai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan ataupun pihak lain. Dalam petitumnya, Pemohon menuntut adanya PSU. Pada halaman 4 sampai dengan halama 9 Permohonan, Pemohon hanya mengutip beberapa rekomendasi atau putusan Bawaslu tentang adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanpa menguraikan apa korelasinya dengan perolehan suara Pemohon;
3. Bahwa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 5 dalam positanya, Pemohon hanya menguraikan bahwa terjadi penggelembungan dan penghilangan pengguna suara melalui adanya perbedaan Jumlah Pengguna Suara yang dimiliki Termohon dengan Pemohon berdasarkan Formulir Model C1 yang secara Terstruktur dan Masif mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon ini tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan berapa penggelembungan suara yang terjadi dan apa korelasinya dengan perolehan suara Pemohon atau Parpol Peserta Pemilu lainnya;
4. Bahwa untuk pengisian keanggotaan DPRD Maluku Tenggara Dapil 2 dalam positanya halaman 23 Pemohon hanya menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan perolehan suara di Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan adanya penambahan suara di Partai PKB sebanyak 4 suara, Gerindra sebanyak 3 suara, PDIP sebanyak 12 suara, Nasdem sebanyak 3 suara, Garuda sebanyak 4 suara, PKS sebanyak 5 suara, Perindo sebanyak 4 suara, dan Hanura sebanyak 6 suara berdasarkan C1 milik Pemohon. Dalil ini tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan siapa yang melakukan penambahan suara, dari mana penambahan suara tersebut berasal dan apa korelasinya dengan perolehan suara milik Pemohon.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan persandingan perolehan suara versi Termohon untuk pengisian kursi DPR RI Daerah Pemilihan Maluku, sebagaimana didalilkan pada

angka 4.2, angka 4.2.3 dan angka 4.2.4 pada halaman 7 dan halaman 8 Permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, karenanya dapat dibantah Termohon;

3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.2.5 halaman 9 dalam Permohonan yang menyatakan pada TPS 1 Desa Liliboi, Kecamatan Leihitu Barat terjadi penghilangan suara sah calon anggota DPR RI Partai Golkar atas nama Raymond Syahuta Nomor Urut 2 sebesar 65 suara, adalah dalil yang tidak benar, karena perolehan suara Calon Nomor Urut 2 sebanyak 65 suara dalam salinan Formulir Model C.1-DPR terkoreksi kedalam Formulir Model DAA.1-DPR pada tingkat rekapitulasi hasil PPK Leihittu Barat, Koreksi tersebut berasal dari Formulir Model C1 Saksi Partai Golkar yang ketika disandingkan oleh C1-Plano Suara Reymond Syauta adalah 0 dengan demikian tidak merubah jumlah akumulasi perolehan suara partai Golkar pada TPS 1 Desa Liliboi, dan karena itu tidak merugikan Pemohon;
4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 – 11 pada angka 1 – 6 yang pada pokoknya menjelaskan adanya pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan cara penggelembungan pengguna suara di 27 TPS Desa Liang oleh oknum dari Termohon yang mengakibatkan adanya selisih suara antara Jumlah Pengguna suara dalam C1 menurut Termohon dan Pemohon adalah tidak benar, karena data yang dimiliki oleh Pemohon berbeda dengan data C1 yang dimiliki oleh Termohon. Pemohon juga tidak menjelaskan TPS dimana saja yang dimaksud oleh Pemohon mengenai adanya penggelembungan pengguna suara di 27 TPS Desa Liang oleh Oknum Termohon. Pemohon hanya membandingkan jumlah pengguna Suara C1 menurut Pemohon dan Termohon di 16 TPS di Desa Liang, tidak menjelaskan 11 TPS lagi yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonannya;
5. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 10 – 11 pada angka 1 – 6 yang pada pokoknya menjelaskan adanya pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan cara penggelembungan pengguna suara di 27 TPS Desa Liang adalah tidak benar dan haruslah dinyatakan ditolak;
6. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 11 Angka 4.3.2 point 1 dan 2 mengenai terdapatnya 881 Pemilih ganda pada Negeri/Desa Mamala dari Total DPT 2.927 Pemilih serta 100 % menggunakan hak Pilih dan 572 Pemilih ganda pada Negeri/Desa Morela dari Total DPT 3.674 serta 100 % menggunakan hak Pilih adalah tidak benar, sebab sampai dengan ditetapkan DPT hasil Perbaikan ke-3 (DPTHP 3) tidak terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dugaan DPT ganda pada Negeri/Desa Morela dan Negeri/Desa Mamala. Sementara dari Total DPT sebesar 3.674 untuk Negeri Morela, jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT sebanyak 3.571 dan dari Total DPT 2.977 untuk negeri Morela jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2.917 sehingga tidak benar bahwa Pengguna Hak Pilih pada kedua negeri/desa dimaksud menggunakan haknya sebesar 100%;

7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 4.3.2 point 3, mengenai tidak adanya Formulir Model C-7-KPU berupa daftar hadir pemilih pada setiap TPS di Negeri Mamala dan Morela adalah tidak benar;
8. Bahwa dalil pemohon pada halaman 11 angka 4.3.3 point 1 s.d 4 serta Halaman 12 point 5 mengenai ketidak konsistenan Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DAA1. Plano PPWP dengan DAA1. Plano DPR, DAA1. Plano DPD, DAA1. Plano DPRD Provinsi, DAA1. Plano DPR Kab/Kota Pada Kecamatan Tetuli adalah tidak benar dan tidak berdasar, Karena Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berisikan KPU Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan Pencocokan model DA1 DPRD- Provinsi Kecamatan Reluti dengan Formulir Model DAA1 Plan DPRD- Provinsi 8 (Delapan) desa di Kecamatan Teluti. Bukan mempermasalahkan Perbedaan Pengguna Hak Pilih dalam Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DAA1. Plano PPWP dengan DAA1. Plano DPR, DAA1. Plano DPD, DAA1. Plano DPRD Provinsi, DAA1. Plano DPR Kab/Kota Pada Kecamatan Tetuli;
9. Bahwa dalil pemohon pada angka 4.3.4 point 6 mengenai adanya 160 Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT maupun yang tidak memiliki KTP menggunakan hak pilih pada tanggal 17 April 2019 adalah tidak benar, sebab sampai dengan selesainya pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak adanya Rekomendasi Panitia Pengawas TPS maupun Panwas Kecamatan;
10. Bahwa dalil pemohon pada angka 4.3.4 point 7 mengenai adanya ketidak konsistenan dalam penentuan suara sah calon dimana perolehan suara pemohon pada surat suara dibacakan berbeda dan menguntungkan calon dari Partai PDI Perjuangan atas nama Edwin Adrian Huwae adalah tidak benar sebab sampai dengan selesainya Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten maupun Provinsi tidak adanya keberatan saksi dari Peserta Pemilu tahun 2019;
11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya pada TPS 1 Desa Liliboi Kecamatan Leihitu Barat jumlah Pemilihnya sebanyak 251 Pemilih, pengguna hak Pilihnya sebanyak 350 Pemilih, jumlah suara sah 342, dan suara tidak sah 8 suara adalah tidak benar;
12. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 11 – 12 yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 7, 10, 39, 63 memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT maupun DPK untuk mengguna hak pilih adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu sebagaimana telah diubah Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019;
13. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman 14 – 15 Paragraf 1- 5 dan angka 1 – 3 yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran pemilu tidak adanya C6 dan C7 di Desa Negeri Morela dan Mamala yang dilakukan oleh Termohon adalah

tidak benar, karena di seluruh TPS pada kedua desa tersebut terdapat Formulir Model C6 dan C7;

14. Bahwa tidak benar dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman 15 angka 4 dan 5 yang mempermasalahkan adanya pelanggaran pemilihan dalam karena ditemukan pengguna hak pilih 100 persen adalah tidak benar, karena permasalahan pengguna hak pilih 100 persen adalah wajar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
15. Bahwa dalil pemohon pada halaman 15 angka 7 mengenai adanya pemilih dari kabupaten Lain yakni Kabupaten Seram Bagian Barat ikut menggunakan hak pilih sebanyak 1.323 pemilih dengan perincian Pada TPS 19 s.d 23 Negeri Asilulu Kecamatan Leihitu sebanyak 54 Pemilih, Pada TPS 9 s.d 15 Negeri Larike Kecamatan Leihitu barat sebanyak 617 Pemilih, dan Pada TPS 9 s.d 12 Negeri Wakasih Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 652 Pemilih adalah tidak benar sebab sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Maluku Tengah tidak ada satupun saksi yang mempersoalkan mengenai hal dimaksud;
16. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 6 sampai dengan 8 yang pada pokoknya mempermasalahkan tidak adanya formulir model C7 adalah tidak benar, karena di seluruh TPS pada kedua desa tersebut terdapat Formulir Model C6 dan C7;
17. Bahwa dalil pemohon pada halaman 15 angka 7 dan 8 mengenai adanya 160 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan yang tidak memiliki E-Ktp menggunakan hak pilih di 16 TPS di Negeri Alang adalah tidak benar sebab sampai dengan Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK maupun kabupaten tidak adanya keberatan Saksi terhadap hal dimaksud;
18. Bahwa dalam uraiannya di halaman 17 sampai dengan halaman 22 Permohonan Pemohon adalah tidak benar, Adapun hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon pada Kumpulan seluruh C1- DPRD di wilayah Kecamatan Pulau Gorom, DA1- DPRD Kecamatan Pulau Gorom, dan Perolehan suara Partai pada Kecamatan Pulau Gorom dalam DB1-DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait PKS dan pokok permohonan;
3. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait a quo Mahkamah menilai, eksepsi tersebut telah masuk pada pokok permohonan, sehingga eksepsi demikian tidak beralasan menurut hukum;
4. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil berkenaan dengan DPR RI Dapil Maluku, DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 3, DPRD Kabupaten Dapil Maluku Tengah 4 dan Dapil Maluku Tengah 5 DPR RI Daerah Pemilihan Maluku;
5. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Dapil DPRD Provinsi Maluku 3, Mahkamah telah memutus dengan putusan Nomor 175- 04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara a quo sepanjang Dapil DPRD Provinsi Maluku 3 dan tidak melanjutkan pada tahap pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum petitum permohonan tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Setelah membaca dengan saksama petitum permohonan a quo, Mahkamah menemukan bahwa dalam petitumnya Pemohon hanya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Rumusan petitum demikian tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi

- Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon” dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:... b. uraian yang jelas mengenai: 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Termohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil DPRD Provinsi Maluku 3 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur;
6. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Dapil DPRD Kabupaten Maluku Tengah 4 dan Dapil Maluku Tengah 5, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Maluku Tengah 4 dan Dapil Maluku Tengah 5 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yakni petitum permohonan tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; Bahwa oleh karena alasan hukum yang digunakan sama dengan alasan mengenai Dapil Maluku 3 maka pertimbangan hukum pada dapil Maluku 3 berlaku mutatis mutandis terhadap dapil Maluku Tengah 4 dan dapil Maluku Tengah 5. Oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Dapil DPRD Kabupaten Maluku tengah 4 dan Maluku Tengah 5 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur kabur.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
5. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
6. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.